



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 140 /C/1997

Tentang

PENGANGKATAN DIREKTUR EKSEKUTIF PUSREHUT  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 220/D/T/1997 tanggal 12 September 1997 Sdr.Dr.Ir.Maman Sutisna, M.Agr telah diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Direktur Eksekutif PUSREHUT ;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran kerjasama antara DIKTI (PUSREHUT) dengan JICA, maka dipandang perlu mengangkat Direktur Eksekutif PUSREHUT yang baru yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 ;  
3. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 073/M tahun 1997 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI. :  
a. Nomor 0448/O/1992 ;  
b. Nomor 0177/O/1995 ;  
5. Keputusan Rektor Unmul No. 102/C/1997 tgl.10 Juli 97.
- Memperhatikan : Surat Dirjen Dikti No. 220/D/T/1997 tgl.12 September 97.  
kan

M E M U T U S K A N


- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Sdr.Dr.Ir.Mansyur Fatawi, M.Agr NIP. 130369028 sebagai Direktur Eksekutif PUSREHUT Universitas Mulawarman dalam rangka kerjasama antara DIKTI-JICA.
- Kedua : Direktur Eksekutif PUSREHUT dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab Kepada Dirjen Dikti dibawah Koordinasi Direktur Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 29 September 1997

Rektor, 

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.  
NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
4. Direktur BINLITABMAS Ditjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Semua Unit di Lingkungan UNMUL